

BUMD-PENGELOLAAN

2025

PERDA KOTA SEMARANG NO. 11, LD 2025/ NO. 11, 64HLM

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

- ABSTRAK
- : - Badan Usaha Milik Daerah harus mampu berkontribusi dalam peningkatan perekonomian daerah melalui Pendapatan Asli Daerah agar menjadi suatu daerah yang mandiri secara fiskal dan mampu memenuhi hajat hidup masyarakat sesuai dengan potensi Kota Semarang, guna meningkatkan kinerja dan berkembangnya jenis usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Daerah diperlukan sistem tata kelola perusahaan yang baik dan optimal dan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, maka diperlukan pengaturan tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.
 - Dasar hukum Peraturan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.11 Tahun 2023.
 - Peraturan Daerah ini merupakan kerangka regulasi yang fundamental dan modern untuk Pengelolaan BUMD di Kota Semarang dengan tujuan utama dari Peraturan ini secara tegas mengedepankan profesionalisme dan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) sebagai landasan pengelolaan BUMD, dengan adanya pedoman yang jelas mengenai pendirian, permodalan, pengangkatan organ, serta mekanisme pengawasan dan pelaporan, BUMD diarahkan untuk Mandiri dan Berdaya Saing: Mengoptimalkan nilai perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat di tingkat daerah maupun nasional, Fokus Kinerja Dibatasi oleh kewajiban menyusun Rencana Bisnis dan dievaluasi berdasarkan Penilaian Tingkat Kesehatan, memastikan BUMD fokus pada pencapaian tujuan usaha dan kontribusi ke PAD, Transparansi Penerapan asas transparansi, akuntabilitas, dan penggunaan sistem informasi terintegrasi bertujuan menghilangkan anggapan BUMD yang birokratis dan inefisien, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik dan investor. Secara keseluruhan, Perda ini adalah upaya Pemerintah Kota Semarang untuk menjadikan BUMD sebagai lokomotif pembangunan daerah yang sehat secara fiskal dan mampu memenuhi hajat hidup masyarakat, sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerah
- CATATAN
- : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 September 2025 dan ditetapkan pada tanggal 9 September 2025.
 - Penjelasan : 14 Hlm
 - Lampiran : -